

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2017, salah satu KAP Big-4 yang ada di Indonesia harus membayar denda karena melakukan kesalahan dalam memberikan laporan audit, di mana mitra Ernst & Young salah satu KAP Big-4 yang ada di Indonesia harus membayar Rp 13 Miliar di AS. Menurut Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board / PCAOB*), yang dilansir Kantor Berita *Reuters*, bahwa anggota jaringan EY di Indonesia mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada tahun 2011 memberikan opini yang didasarkan pada bukti yang tidak memadai. Opini yang diberikan adalah wajar tanpa pengecualian, tetapi menurut pemeriksaan yang dilakukan oleh PCAOB, pemberian opini tidak didukung dengan data yang akurat. PCAOB juga menyatakan bahwa tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan. (Tempo.co, Februari 2018, <https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as>).

Menurut Nindita dan Siregar (2011:91), kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang dikeluarkan auditor sehingga auditor dituntut untuk menggunakan kompetensi dan independensinya semaksimal mungkin dalam melakukan proses audit agar menghasilkan opini yang sesuai karena reputasi auditor juga dipertaruhkan ketika opini ternyata tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Badjuri (2011:184-185) menyatakan jika auditor

dapat menyelesaikan pekerjaannya secara profesional, maka kualitas audit akan terjamin karena kualitas audit merupakan keluaran utama dari profesionalisme, dan kualitas audit yang baik akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Yulianti (2008) dalam Tjun tjun, dkk (2012:34) menyatakan sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit yang disebabkan karena tidak adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusunan kualitas audit dan sering terjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan audit. Namun terdapat beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi kualitas audit. AAA *Financial Accounting Commitee* (2000) dalam Tjun tjun, dkk (2012:35) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Selain itu, Singgih dan Icuk (2010:21) juga mengungkapkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh independensi dan pengalaman. Barnes dan Huan (1993) dalam Badjuri (2011:185) juga menyebutkan bahwa pemberian opini tergantung pada faktor kompetensi dan independensi. Kemampuan auditor dalam menilai keadaan perusahaan dan menuangkannya dalam laporan audit dianggap sebagai tingginya kualitas audit, sehingga apabila auditor menerbitkan opini *going concern*, auditor dianggap memiliki kemampuan untuk mendeteksi permasalahan perusahaan klien, dan dianggap memiliki kompetensi dan independensi karena penerbitan audit *going concern* tidak diharapkan oleh manajemen (Nindita dan Siregar, 2012:95).

Berdasarkan pernyataan beberapa ahli mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah independensi dan kompetensi. Menurut Giri

(2010:2), independensi auditor dapat ditingkatkan dengan adanya penerapan ketentuan rotasi wajib. Moore et.al (2006) dalam Giri (2010:2) menyatakan dalam kondisi tenur yang sangat panjang diduga akan menciptakan masalah eskalasi komitmen terhadap keputusan buruk seorang auditor dan eskalasi komitmen ini terkait dengan tindakan *low-balling* untuk menghasilkan pendapat lain pada masa mendatang. Giri (2010:2) juga menyatakan pembatasan tenur auditor dengan melakukan rotasi audit merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu independensinya sekaligus diharapkan agar tidak terjadi eskalasi komitmen auditor terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh klien.

Selanjutnya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kualitas audit lainnya, yaitu kompetensi, De Angelo (1981) dalam Dwimilten dan Riduwan (2015:5) menyatakan bahwa kompetensi dibagi dalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman. Kusharyanti (2003) dalam Dwimilten dan Riduwan (2015:5) mengungkapkan 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor secara umum : (1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Sedangkan pengalaman, pada dasarnya sangat memengaruhi keahlian atau kompetensi seorang auditor. Berkaitan dengan pengalaman, Wardhani (2013) dalam Dwimilten dan Riduwan (2015:5) menyatakan semakin banyak dan beragam *auditee* yang diaudit oleh auditor maka akan semakin memperbanyak pengalaman auditor tersebut dan dapat memperluas pengetahuannya sehingga untuk audit selanjutnya, auditor dapat langsung

menemukan poin-poin di mana *auditee* melakukan kesalahan yang material. Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi tugas yang dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar yang terbaik sehingga pengalaman yang didapat dapat direkam dengan baik dan diaplikasikan pada audit selanjutnya dan dapat meningkatkan kinerja dalam pengambilan keputusan, demikian diungkapkan Wardhani (2013) dalam Dwimilten dan Riduwan (2015:5).

Dengan penjabaran faktor yang memengaruhi kompetensi auditor di atas, maka dapat dikatakan bahwa spesialisasi auditor akan meningkatkan kompetensi auditor yang berdampak pada peningkatan kualitas audit. Pendapat ini didukung oleh penelitian Setiawan dan Fitriany (2011:39) yang menyatakan bahwa auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai internal kontrol perusahaan, risiko bisnis perusahaan dan risiko audit dalam industri tersebut dan spesialisasi auditor dalam industri tertentu membuat auditor tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dibanding dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi. Dunn dan Mayhew (2004) dalam Setiawan dan Fitriany (2011:39) menyatakan auditor yang memiliki spesialisasi di suatu industri bertujuan untuk mencapai diferensiasi produk dan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa spesialisasi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Dengan telah diketahuinya beberapa faktor yang akan memengaruhi kualitas audit, penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh dari audit tenur, rotasi audit, dan spesialisasi auditor.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai pengaruh audit tenur, rotasi audit dan spesialisasi auditor telah banyak dilakukan. Hubungan (tenur) antara

KAP dan Akuntan Publik dengan perusahaan klien, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas audit. Mautz dan Sharaf (1961) dan Flint (1988) dalam Febriyanti dan Mertha (2014:505) menyatakan bahwa auditor dapat kehilangan independensinya apabila terjalin hubungan yang nyaman dengan klien karena hal tersebut dapat memengaruhi sikap objektif mereka dalam memberikan opini audit. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2015:125) yang menyatakan semakin lama sebuah KAP mengaudit perusahaan maka semakin rendah kualitas audit, dan juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wissanggeni dan Ghozali (2017:13) yang menyatakan bahwa audit tenur, baik partner audit maupun dari perusahaan berdampak negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan Johnson et al. (2002), Myers et al. (2003), Januarti (2009), dan Giri (2010) dalam Febriyanti dan Mertha (2014:505) menyatakan lamanya masa perikatan audit akan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Lennox (2004) dan Knechel dan Vanstraelen (2007) dalam Febriyanti dan Mertha (2014:505) serta Novianti dkk (2012:25) menyatakan bahwa audit tenur tidak memiliki pengaruh kepada kualitas audit.

Selanjutnya adalah rotasi audit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2015:125) menyatakan bahwa rotasi KAP dapat menurunkan kualitas audit. Hasil ini didukung oleh penelitian Siregar dkk (2011) dalam Nadia (2015:117) yang menunjukkan variabel rotasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Namun, pada penelitian Febriyanti dan Mertha (2014:512), serta penelitian Hartadi (2009:100) menyatakan bahwa rotasi KAP tidak berpengaruh pada kualitas audit, dan pada penelitian Ishak dkk (2015:192) menyatakan bahwa

semakin sering perusahaan melakukan rotasi audit akan mengurangi kualitas audit. Hal ini didukung berdasarkan saran yang diberikan dalam penelitian Giri (2010:19) yang mengatakan bahwa seharusnya ketentuan rotasi wajib belum diperlukan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti apakah rotasi KAP dan akuntan publik diperlukan untuk dilakukan beberapa kali atau tidak.

Spesialisasi auditor juga memengaruhi kualitas audit, terutama pada faktor kompetensinya. Penelitian dari Krishan (2003), Balsam et.al (2003), Dunn dan Mayhew (2004) dan O'Keefe (1994) dalam Setiawan dan Fitriany (2011:39) menyatakan hasil yang serupa, yaitu spesialisasi auditor dapat meningkatkan kualitas audit. Dalam penelitian ini, akan diuji kembali bagaimana pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit dengan data laporan keuangan perusahaan terbaru.

Dari adanya berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hubungan akuntan publik, KAP, dan klien belum tentu berpengaruh terhadap kualitas audit, aturan wajib mengenai rotasi audit yang berlaku belum tentu berpengaruh terhadap peningkatan kualitas audit serta spesialisasi audit perlu diuji kembali dengan data terbaru. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali apakah *Audit Relationship*, Rotasi Audit, dan Spesialisasi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah audit tenur *firm to firm* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah audit tenur *person to person* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah rotasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah rotasi akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah spesialisasi tetap berpengaruh terhadap kualitas audit?
6. Apakah *audit relationship*, rotasi audit, dan spesialisasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi dan telah diuraikan sebelumnya, tujuan umum penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah audit tenur *firm to firm* berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan dan juga arah pengaruhnya.
2. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah audit tenur *person to person* berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan dan juga arah pengaruhnya.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah rotasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan dan juga arah pengaruhnya.
4. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah rotasi akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan dan juga arah pengaruhnya.

5. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit tetap menunjukkan hasil yang positif atau tidak.
6. Untuk menguji dan menganalisis secara simultan apakah *audit relationship*, rotasi audit, dan juga spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Sebagai referensi kepada pihak akademisi mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kualitas audit laporan keuangan perusahaan yang ada di Indonesia sehingga dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai adanya pengaruh atau tidaknya dan bagaimana arah pengaruhnya dari faktor-faktor tersebut terhadap kualitas audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai masukan bagi kantor akuntan publik agar dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan dan mencegah adanya permasalahan yang timbul akibat faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi keefektifan dari kebijakan peraturan mengenai jasa yang disediakan oleh akuntan publik, terutama mengenai rotasi audit, dan juga pengaturan terhadap beban kerja yang dimiliki oleh seorang akuntan publik.